



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PUTUSAN

Nomor : 059/XI/KIP-SS/2019

1.IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi Sengketa **059/XI/KIP-SS/2019** tanggal 23 Desember 2019 yang diajukan oleh :

Nama : RUSLAN RAHMAN

Alamat : Jl. Kumala Permai Blok 1 Nomor 10 Makassar.

Dalam persidangan ini dihadiri oleh Ruslan Rahman, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : RSUD Lanto Dg Pasewang Kab. Jeneponto

Alamat : Jl.Ishak Iskandar, Kel.Empoang Selatan, Kec. Binamu, Kab.
Jeneponto

Di dalam persidangan drg.Bustamin, M,Kes, Direktur RSUD Lanto Dg Paseang melalui surat kuasa tertanggal 9 September 2020 memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Misbahuddin,SKM.,M.Kes.

Nip : 196600223 198903 1 012

Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Lanto Dg Pasewang.

2. Nama : Suwardi Sarihu, SKM.,M.Kes

Nip : 19680809 198903 1 011

Jabatan : Kepala Unit Hukum dan Kemitraan RSUD Lanto Dg Pasewang



3. Nama : Fajrin Amin,SH
Jabatan : Staf Unit Hukum dan Kemitraan RSUD Lanto Dg Pasewang.
4. Nama : Muh.Rimpil,SH
Jabatan : Staf Unit Hukum dan Kemitraan RSUD Lanto Dg Pasewang.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**:

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2.DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 23 Desember 2019 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal yang sama dan diregistrasi dengan Nomor: 059/XI/KIP-SS/2019, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permintaan informasi kepada Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto pada tanggal 18 September 2019, dengan bukti tanda terima surat oleh Termohon. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah:

- a. Dokumen penawaran CV. Panrita Bina Nusantara dan , CV. Sumber Resky Abadi, pada proyek Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRs), Instalasi Pemulasaran Jenazah, Instalasi Pengolaan Makanan (GIZI), Neonatal Insentife Care Unit (NICU), Pembangunan Instalasi Radiologi TA 2019.



Handwritten signature.

- b. Dokumen evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi pada proyek Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRs), Instalasi Pemulasaran Jenazah, Instalasi Pengolaan Makanan (GIZI), Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Pembangunan Instalasi Radiologi TA 2019.
- c. SK Pembentukan dan Pembagian tugas paket pekerjaan pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang/ jasa RSUD Lanto Dg Pasewang Kabupaten Jeneponto TA 2019.

[2.3] Termohon tidak menanggapi Permintaan Informasi dari Pemohon sehingga Pada tanggal 02 Oktober 2019, Pemohon mengajukan Surat Keberatan kepada Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto, dengan Surat tertanggal 02 Oktober 2019.

[2.4] Termohon tidak menanggapi surat keberatan Pemohon , sehingga pada tanggal 23 Desember 2019 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.

[2.5] Bahwa Sengketa Informasi Publik *a quo* telah diadakan sidang pemeriksaan awal pertama pada tanggal 09 September 2020, dihadiri para pihak, dalam pemeriksaan awal disepakati para pihak untuk menempuh jalur mediasi sehingga sidang pemeriksaan mediasi dilaksanakan tanggal 16 September 2020 walaupun pada akhirnya mediasi dinyatakan gagal karena tidak mendapatkan kesepakatan antara kedua pihak, sehingga dilanjutkan sidang ajudikasi selanjutnya pada tanggal 23 September 2020 dihadiri Pemohon tanpa dihadiri termohon.

Alasan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik

[2.6] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan karena karena tidak ada tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon.



Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.7] Pemohon mengajukan permohonan informasi dengan tujuan :

Data dan informasi yang diperoleh akan digunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Petitum

[2.8] Memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat bukti**Keterangan Pemohon**

[2.9] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa pada saat pengajuan Permohonan Informasi Publik dan keberatan, Pemohon mengajukan atas nama Ruslan Rahman.;
2. Bahwa Pemohon merupakan orang perorangan;
3. Bahwa benar permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Pemohon ajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan diajukan oleh Pemohon selaku perseorangan.
4. Bahwa benar Permohonan Informasi Publik diajukan oleh Pemohon kepada Termohon pada tanggal 18 September 2019.
5. Bahwa karena permohonan tersebut tidak ditanggapi, Pemohon selanjutnya mengajukan keberatan kepada Termohon pada tanggal 02 Oktober 2019.
6. Bahwa keberatan yang Pemohon ajukan tidak mendapat tanggapan dari Termohon, akhirnya Pemohon memasukkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Desember 2019.



Surat-Surat Pemohon

[2.10] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut :

Surat P-1	Fotocopy Surat Permohonan Informasi tertanggal 18 September 2019 yang ditujukan kepada RSUD Lanto Dg Pasewang Kab Jeneponto.
Surat P-2	Fotocopy tanda terima surat Permohonan Informasi tertanggal 18 September 2019 yang diterima pada tanggal 18 September 2019.
Surat P-3	Fotocopy Surat Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi tertanggal 02 Oktober 2019 yang ditujukan kepada RSUD Lanto Dg Pasewang Kabupaten Jeneponto.
Surat P-4	Fotocopy tanda terima surat Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi tertanggal 02 Oktober 2019 yang diterima pada tanggal 02 Oktober 2019.
Surat P-5	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa di persidangan Termohon menyampaikan Keterangan secara lisan sebagai Berikut :

Pihak RSUD Lanto Dg Pasewang Kabupaten Jeneponto tidak memberikan dokumen kepada pihak Pemohon (Ruslan Rahman) dengan alasan bahwa Dokumen yang dimintakan Pemohon tidak dikuasai oleh Termohon, oleh karena menurut Termohon dokumen yang diminta ada pada ULP.

Alat Bukti Termohon

[2.12] Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan tidak memasukkan alat bukti.



3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan baik lisan maupun tertulis.

Kesimpulan Termohon

3.2] Menimbang Termohon tidak menyampaikan kesimpulan baik lisan maupun tertulis.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon sesungguhnya adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5, pasal 35 ayat (1) huruf c dan pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* pasal 5 huruf a, pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 (Perki No. 1 Tahun 2013) tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai badan publik dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:



Handwritten signature.

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki PPSIP, KIP Sulsel mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif;

Kewenangan Absolut.

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP** dinyatakan bahwa:

“ Komisi Informasi adalah Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki tentang PPSIP** dinyatakan bahwa :

“ Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 26 ayat 1 huruf a:

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP ”.

Pasal 36 UU KIP**Ayat 1**

7

“ Keberatan diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)”.

Ayat 2

“ Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis”.

Pasal 37 ayat 2

“ Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2).”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki tentang PPSIP dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau ;
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme memperoleh informasi, keberatan dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagai berikut :



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 18 September 2019, tetapi tidak ditanggapi Termohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi ke RSUD Lanto Dg Pasewang Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa surat pernyataan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Tertanggal 02 Oktober 2019 yang diterima pada tanggal 02 Oktober 2017;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Desember 2019;
- Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa informasi tersebut, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan telah meregistrasi permohonan dengan Nomor: **059/XI/KIP-SS/2019**;

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.8] Majelis berpendapat bahwa sengketa *a quo* berada dalam kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.

Kewenangan Relatif

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP dinyatakan bahwa "*Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan*".

[4.11] Menimbang berdasarkan perki No.1 Tahun 2013 yaitu:

Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa :

Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.

Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa :

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.



9

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa :

Yang dimaksud Badan Publik Pusat adalah badan publik yang lingkup kerjanya bersifat Nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contohnya : Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat Pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat.

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa :

Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi. Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi. Partai Politik tingkat provinsi, Organisasi non pemerintah tingkat provinsi. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.

Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.9] sampai dengan paragraf [4.11] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan **memiliki kewenangan Relatif** untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan;

Pasal 1 angka 12 UU KIP



Pemohon Informasi Publik adalah Warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP

Pasal 1 angka 7 Perki No 1 Tahun 2013

Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi.

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No 1 Tahun 2013

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu;

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau;
2. Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal ini Pemohon adalah Badan Hukum;
3. Surat Kuasa dan photo copy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili Badan Hukum

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013, yang menyatakan;

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID;
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.



[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon sehingga menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* adalah perseorangan.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik, Pengajuan Keberatan dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dalam pendapat majelis yang diuraikan dalam paragraf [4.8], maka majelis berpendapat bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.13] sampai dengan paragraf [4.15] Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Termohon

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP dinyatakan bahwa: Badan Publik adalah Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber APBN dan/atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tentang kewenangan relatif sebagaimana tersebut pada paragraf [4.10] sampai dengan paragraf [4.12] berlaku *mutatis mutandis* bagi dalil tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.18] diatas, Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai termohon dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat dan keterangan Pemohon maka Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan dan



Pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam paragraph [2.2] sampai dengan paragraph [2.5] kronologis;

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 22 ayat (1), pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* pasal 5 dan pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur mengenai mekanisme dan batas waktu Permohonan Informasi disertai Pengajuan Permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [4.20] dan [4.21], Majelis Komisioner berpendapat bahwa jangka waktu Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan terpenuhi.

E. Pokok Permohonan

[4.23] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *q quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana yang diuraikan pada bagian A kronologis paragraf [2.2] sebagaimana tertuang dalam surat tanggal 18 September 2019 (*vide* Surat P-1), informasi yang dimohon pemohon yang dimaksud adalah informasi :

- a. Dokumen penawaran CV. Panrita Bina Nusantara dan , CV. Sumber Resky Abadi, pada proyek Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRs), Instalasi Pemulasaran Jenazah, Instalasi Pengolaan Makanan (GIZI), Neonatal Insentife Care Unit (NICU), Pembangunan Instalasi Radiologi TA 2019.
- b. Dokumen evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi pada proyek Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRs), Instalasi Pemulasaran Jenazah, Instalasi Pengolaan Makanan (GIZI), Neonatal Insentife Care Unit (NICU), Pembangunan Instalasi Radiologi TA 2019.



Handwritten signature.

- c. SK Pembentukan dan Pembagian tugas paket pekerjaan pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang/ jasa RSUD Lanto Dg Pasewang Kabupaten Jeneponto TA 2019.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 40 ayat (1) UU KIP

Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela.

Pasal 37 Perki 1 Tahun 2013

Ketua Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses Mediasi terlebih dahulu dalam hal permohonan penyelesaian sengketa dilakukan terhadap penolakan pemberian informasi sebagaimana dimaksud didalam pasal 35 ayat(1) huruf b sampai dengan huruf g UU KIP.

[4.25] menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, para pihak telah melakukan proses Mediasi pada tanggal 16 September 2019 dan menghasilkan Pernyataan Mediasi Gagal karena tidak mendapatkan kesepakatan antara kedua pihak sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.5].

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.23] sampai dengan paragraf [4.25], maka majelis melanjutkan penyelesaian sengketa *a quo* melalui ajudikasi nonlitigasi untuk mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] dan sebagaimana dimaksud dalam paragraf [4.25].

F. Pendapat Majelis

[4.27] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut.

[4.28] Menimbang bahwa pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa :



9

“ Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”.

[4.29] Menimbang bahwa pasal 2 ayat (1) UU KIP menyatakan setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik.

[4.30] Menimbang bahwa Pasal 3 UU KIP menyatakan bahwa : “ Undang-Undang ini bertujuan untuk :

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan/atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

[4.31] Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan cara melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi publik



(2) Badan Publik wajib memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :

- a. Pengumuman informasi publik; dan
- b. Penyediaan informasi publik berdasarkan permohonan

[4.32] Menimbang bahwa Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa :

“ Seluruh Informasi publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh publik melalui proses permohonan informasi publik ”

[4.33] Menimbang bahwa Pasal 25 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa :

(1) Dalam hal Pemohon Informasi Publik bermaksud untuk melihat dan mengetahui informasi publik, PPID wajib :

- a. memberikan akses bagi Pemohon untuk melihat informasi publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa informasi publik yang dimohon.
- b. memberikan alasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 apabila permohonan informasi ditolak; dan
- c. memberikan informasi tentang tatacara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki.

(2) Dalam hal Pemohon informasi publik meminta salinan informasi, PPID wajib mengkoordinasikan dan memastikan :

- a. Pemohon informasi publik memiliki akses untuk melihat informasi publik yang dibutuhkan ditempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa informasi publik yang dimohon ;
- b. Pemohon informasi publik mendapatkan salinan informasi yang dibutuhkan
- c. pemberian alasan tertulis dengan mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 16 dan Pasal 17 apabila permohonan informasi ditolak; dan



9

- d. permohonan informasi tentang tatacara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki
- (3) PPID wajib memastikan Pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibantu dalam melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan informasi publik diajukan.
- (4) PPID wajib memastikan permohonan Pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercatat dalam register permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- [4.34] Menimbang bahwa Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi menyebutkan bahwa :
“Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi publik dilakukan semata-mata untuk memenuhi hak atas informasi publik”
- [4.35] menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tujuan selanjutnya setelah mendapatkan dokumen yang dimohonkan, akan menjadi bahan evaluasi Pemohon sebagai bagian dari peran masyarakat dalam pengawasan publik.
- [4.36] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.27] dan [4.35] Majelis menilai Pemohon mempunyai relevansi dengan pokok permohonan.
- [4.37] Menimbang bahwa selama pemeriksaan sengketa *a quo*, Termohon tidak dapat memberikan atau menunjukkan bukti-bukti terkait dengan informasi yang diminta Pemohon sebagai informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali alasan bahwa informasi yang diminta pemohon tidak dikuasai, sehingga Majelis Komisioner hanya dapat mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan dalam persidangan
- [4.38] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pembuktian, Termohon tidak menyampaikan alasan yang menyakinkan tentang alasan penolakan memberikan dokumen informasi yang dimohonkan oleh Pemohon.
- [4.39] Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan kesimpulan akhir, baik lisan maupun tulisan, sehingga argumen penguat terhadap penolakannya memberikan



7

dokumen informasi yang dimohonkan oleh Pemohon, tidak memiliki dasar hukum ataupun logika akal sehat yang berlaku umum.

[4.40] Menimbang bahwa dalam informasi yang dimohonkan oleh Pemohon, adalah dokumen informasi yang telah diperiksa oleh lembaga lain yang otoritatif dan telah dinyatakan selesai pertanggung jawabannya, sehingga dengan demikian, dokumen informasi tersebut telah menjadi informasi publik yang dapat diakses oleh publik.

[4.41] Menimbang bahwa salah satu prinsip dasar pengadaan barang/jasa sesuai Pasal 6 Perpres 16 tahun 2018 adalah Transparan, artinya semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

[4.42] Menimbang bahwa SK Pembentukan dan Pembagian Tugas paket pekerjaan POKJA ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Lanto Dg Pasewang Kab Jeneponto, TA 2019 berada pada penguasaan Unit Layanan Pengadaan atau secara faktual SK *a quo* tidak dalam Penguasaan Termohon, dengan demikian SK *a quo*, tidak dapat dikabulkan sebagaimana Permohonan Pemohon.

[4.43] Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Permohonan informasi Pemohon yang ditujukan kepada RSUD Lanto Dg Pasewang Kabupaten Jeneponto sesuai dengan paragraf [2.2] adalah informasi bersifat **Terbuka**, sehingga dapat diberikan kepada Pemohon.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

[5.2] Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.



Handwritten signature.

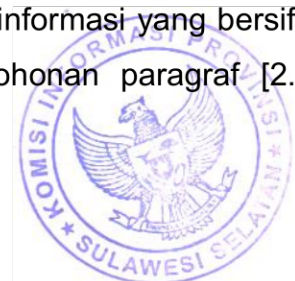
[5.3] Bahwa Termohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.

[5.4] Bahwa pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan:

- [6.1] Menerima permohonan pemohon untuk sebahagian.
- [6.2] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan paragraf [2.2] adalah informasi yang bersifat terbuka.
- [6.3] Memerintahkan Termohon untuk :
1. Memberikan dalam bentuk salinan :
 - a. Dokumen penawaran CV. Panrita Bina Nusantara dan , CV. Sumber Resky Abadi, pada proyek Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS), Instalasi Pemulasaran Jenazah, Instalasi Pengolaan Makanan (GIZI), Neonatal Insentife Care Unit (NICU), Pembangunan Instalasi Radiologi TA 2019.
 - b. Dokumen evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi pada proyek Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS), Instalasi Pemulasaran Jenazah, Instalasi Pengolaan Makanan (GIZI), Neonatal Insentife Care Unit (NICU), Pembangunan Instalasi Radiologi TA 2019.
 2. Menghitamkan informasi mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan nomor rekening pihak ketiga pada salinan dokumen yang diberikan kepada Pemohon serta menghitamkan informasi pada dokumen teknis yang memuat metode pelaksanaan pekerjaan yang mengandung Hak Atas Kekayaan Intelektual pihak ketiga.
- [6.4] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang bersifat terbuka sebagaimana tercantum dalam surat permohonan paragraf [2.2]



selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.

- [6.5] Menetapkan biaya yang timbul terhadap tindak lanjut pelaksanaan putusan *a quo*, dibebankan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Khaerul Mannan**, selaku Ketua merangkap Anggota, **Pahir Halim** dan **Andi Tadampali** masing-masing sebagai Anggota, pada Hari **Selasa**, Tanggal **15 Desember 2020** dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, Tanggal **22 Desember 2020**, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Suriana** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon

Ketua Majelis

Ttd

(Khaerul Mannan)

Anggota Majelis

Ttd

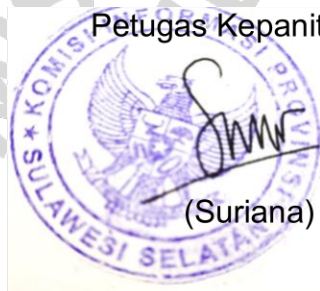
(Pahir Halim)

Anggota Majelis

Ttd

(Andi Tadampali)

Petugas Kepaniteraan



(Suriana)



Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Makassar, 22 Desember 2020



Petugas Kepaniteraan

(Suriana)

